

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
Jakarta, 12 Agustus 2020

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT Summarecon Agung Tbk. ("**Perseroan**") akan dilaksanakan dengan tata tertib sebagai berikut:

A. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN ATAU PENGURANGAN PENYEBARAN VIRUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 ("Covid-19")

1. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang dapat **hadir secara fisik dalam ruang Rapat** adalah tidak melebihi 20 (dua puluh) orang atau jumlah lain yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang.
2. Perseroan memastikan pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat, maka dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yaitu PT Raya Saham Registra melalui:
 - a. Fasilitas **eASY.KSEI** yang terdapat pada Situs Web Kepemilikan Sekuritas/ AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>); atau
 - b. **Surat Kuasa** yang wajib disampaikan sebelum dimulainya Rapat.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/ merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir **wajib mengikuti prosedur dan protokol pencegahan atau pengurangan penyebaran Covid-19** selama Rapat berlangsung, yaitu:
 - a. Menggunakan masker selama berada di tempat penyelenggaraan Rapat;
 - b. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas gedung tempat Rapat diadakan;
 - c. Menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan *hand sanitizer* yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat;
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - f. Segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
5. Perseroan **berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya** untuk menghadiri Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas dan dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
6. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dipersilahkan untuk menempati ruang Rapat yang telah disediakan serta mengikuti dan menyaksikan pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas video konferensi dan teknologi yang memadai sebagaimana tersedia di ruangan;
 - b. Pemegang saham atau kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

B. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam **Bahasa Indonesia**.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2014 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/20**"), Rapat akan dipimpin oleh salah **seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan**.
3. Setelah selesai membicarakan seluruh materi mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan **pertanyaan, pendapat, usul atau saran**.
Dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan **yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Juli 2020** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dalam Rapat ini;
 - b. Pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat hanya dalam 1 (satu) tahap, yaitu setelah selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta **mengangkat tangan** agar petugas dapat memberikan **Formulir Pertanyaan**. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, nama pemegang saham yang diwakilinya (jika menggunakan kuasa), jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya. Formulir Pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat;
 - c. Kemudian, Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat **meminta bantuan anggota Direksi atau menunjuk pihak lain** untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Setelah semua pertanyaan dan/ atau pendapat untuk mata acara Rapat telah ditanggapi, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
4. Semua keputusan diambil berdasarkan **musyawarah untuk mufakat**.
 5. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan **diambil dengan pemungutan suara**.

Dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Hanya para pemegang saham Perseroan **yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 20 Juli 2020** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini;
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk **mengeluarkan 1 (satu) suara**. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya;
 - c. Pemungutan suara lisan dilakukan dengan cara mengangkat tangan, menurut prosedur sebagai berikut:

Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan akan dianggap menyetujui usul yang diajukan.
 - d. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* ketentuan Pasal 47 POJK 15/20 "pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
6. Pada saat Rapat berlangsung, mohon **telepon genggam tidak diaktifkan** demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
 7. Tata tertib ini berlaku **sejak Rapat dibuka** oleh Pimpinan Rapat **sampai dengan Rapat ditutup** oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib Rapat yang **harus ditaati** oleh setiap peserta Rapat.

☸☸☸